

# JURNAL

Vol. 1 No. 2 Maret 2013

# KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS UNPAM PAMULANG

**PENGAJIAN TERHADAP PEMBELAJARAN DAN PENELITIAN TINDAKAN  
(Model Meningkatkan Kualitas Guru)**  
Subarto

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (PERPPU-RI)  
NOMOR : 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR : 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**  
Yoyon M. Darusman

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU  
DARI PASAL 340 KUHP**  
Oksidelfa Yanto dan Nursolihi Insani

**PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI  
KONSTITUSI TERTULIS DAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG  
DASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA**  
Yulita Pujilestari

**PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI  
UPAYA BELA NEGARA DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**  
Tato Setiawan

**PEMBERDAYAAN KEMANDIRIAN BELAJAR DAN KEMAMPUAN  
LOGIKA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI MENUJU  
MASYARAKAT GLOBAL**  
Fikron Al Choir

**TINJAUAN KASUS: PENGAWAS SEKOLAH MENERIMA UANG  
DARI KEPALA SEKOLAH WAKTU KUNJUNGAN SEKOLAH**  
Rayitno

ang University



Diterbitkan Oleh:

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
UNIVERSITAS PAMULANG

## REDAKSI JURNAL

Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan ini memuat tulisan-tulisan bidang pendidikan dan kewarganegaraan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Sebagai wadah bagi para peneliti, akademisi dan praktisi di bidang pendidikan untuk menuangkan gagasan dan ide-idenya yang berkaitan dengan pendidikan dan kewarganegaraan, serta proses pengambilan kebijakan termasuk proses pembentukan peraturan perundangan-undangan bidang pendidikan.

Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan edisi tiga diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bulan September dan Maret. Redaksi mengundang para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk memberikan pikirannya terkait persoalan pendidikan dan kewarganegaraan. Untuk tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.

---

### SUSUNAN REDAKSI

---

#### **PENASEHAT**

Drs. H. Darsono  
DR. H. Dayat Hidayat, M.M

#### **PEMBINA**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
DR. H. Rasmadi, M.Pd

#### **PENANGGUNG JAWAB**

DRS. ALI NURDIN, M.Pd

#### **KETUA REDAKSI**

Sucipto, S.Sos, MM

#### **STAF REDAKSI**

Oksidelfa Yanto, SH. MH.  
Drs. Kamarudin, M.M  
Mukhtar Rahman Aziz, S.Pd, M.Pd.  
Drs. Suratmin, M.M

#### **SEKRETARIS**

Surya Oktarina, SH., M.Hum  
Yulita Puji Lestari, SH, MH.

#### **BENDAHARA**

Drs. Dadang Sudirman

#### **Alamat Redaksi**

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Tangerang Selatan, 15417  
Telepon: 021-7412566 Faxinhibe 021-7412566

**DAFTAR ISI**

**SUSUNAN REDAKSI** ..... i  
**KATA PENGANTAR**..... ii  
**DAFTAR ISI** ..... iii

**Artikel**

**PENGAJIAN TERHADAP PEMBELAJARAN DAN PENELITIAN TINDAKAN**  
**(Model Meningkatkan Kualitas Guru)** ..... 1  
*Subarto*

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (PERPPU-RI)**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA**  
**ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR : 24 TAHUN 2003**  
**TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI** ..... 21  
*Yoyon M. Darusman*

**TINDAK PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA DITINJAU**  
**DARI PASAL 340 KUHP** ..... 40  
*Oksidelfa Yanto dan Nursolihi Insani*

**PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI**  
**KONSTITUSI TERTULIS DAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG**  
**DASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA** ..... 52  
*Yulita Pujilestari*

**PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI**  
**UPAYA BELA NEGARA DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**..... 67  
*Tato Setiawan*

**PEMBERDAYAAN KEMANDIRIAN BELAJAR DAN KEMAMPUAN**  
**LOGIKA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI MENUJU**  
**MASYARAKAT GLOBAL**..... 75  
*Fikron Al Choir*

**TINJAUAN KASUS: PENGAWAS SEKOLAH MENERIMA UANG**  
**DARI KEPALA SEKOLAH WAKTU KUNJUNGAN SEKOLAH** ..... 95  
*Suko Prayitno*

## Abstract

*.Rechstaats or The Rule of Law are the principles which confirmed as the based in operating of the state and government of Republic Indonesia, refered to the Article 1 Sub Article 3 of the Constitutions of the Republic Indonesia of the Year 1945 (UUD 1945. To implementing the above mentioned especially in the judiciary power side, the constitution has regulated the institutions which have authority of its. The sumpreme court, the constitution court and the judicial commission. The constitution court is one of justice process for the first step and the last and characterize final and binding to deciding judicial review for the rule to the constitution, dispute between the institution of the state which the authority given by the contitutions, to close the political party and dispute of the results of public election. Refer to authorities of the court of constitution as above, its mean that the court of constitution are the extra ordinary and powerfull institution, and also as the end target of the peoples to get the justice. In the corruption case of Akil Muhtar (the former head of the court of constitution) has made fel down the trust of the peoples, reputation and integrity. Therehore, to safe and reincrease the trust, reputation and integrity of the court of constitution. The Presiden Republic Indonesia regarding the authority as given by the constitution and considering to the force maeujure situation of the state especially in the judiciary power side, has deciden to declare the regulation of government as substitute of the rule, number : 1 the year 2013.*

## A. Latar Belakang.

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*machtstaat*) sebagaimana yang diatur didalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945,<sup>1</sup>selanjutnya dengan telah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 maka isi dari Penjelasan UUD 1945 tersebut telah ditiadakan,isi serta muatan Penjelasannya telah dimasukan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945.Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 pasca amandemen ke Ketiga,<sup>2</sup> mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya didalam interaksi berbangsa dan bernegara senantiasa didasarkan kepada aruran-aturan hukum yang telah disepakati bersama oleh rakyat yang ada di dalam negara Indonesia.

Penegasan tentang negara hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terdapat di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945dan tidak dicantumkan di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>Hal ini di dalam praktek ketatanegaraan dapat menimbulkan berbagai pemahaman (*multi tafsir*) terhadap isi Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pada saat terjadinya amandemen dan untuk menghindari terjadinya berbagai pemahaman (*multi tafsir*),maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat itu berupaya untuk memasukkan istilah negara hukum yang tadinya di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>1</sup>Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen). Sistem Pemerintahan Negara.

I. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).

1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

<sup>2</sup>Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (setelah amandemen).Negara Indonesia adalah negara hukum.\*\*\*)

<sup>3</sup>PenjelasanUUD 1945 (sebelum amandemen).Sistem pemerintahan negara ialah ; Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).Negara Indonesia berdasar atas hukum ( *rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat* ).

Dalam mengimplementasikan konsep negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup> Dalam Pasal 24 tersebut telah menetapkan adanya lembaga :

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>5</sup>
2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Pasal 24.

Ayat (1).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.\*\*\*).

Ayat (2).

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.\*\*\*)

Ayat (3).

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.\*\*\*).

<sup>5</sup>Pasal 24 A

Ayat (1).

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang—ndang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.\*\*\*)

Ayat (2).

Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum. \*\*\*)

Ayat (3).

Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. \*\*\*)

Ayat (4).

Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.\*\*\*)

Ayat (5).

Susunan, kedudukan, keanggotaan di bawahnya diatur dengan undang-undang.\*\*\*)

<sup>6</sup>Pasal 24 C.

Ayat (1).

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.\*\*\*).

Ayat (2).

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.\*\*\*)

Ayat (3).

### 3. Komisi Yudisial Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya ketentuan dalam Pasal 24, 24 A, 24 B dan 24 C sebagai peraturan tatalaksana dari pada lembaga kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, Pemerintah (Presiden) bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga-lembaga dimaksud :

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi.

---

Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.\*\*\*)

Ayat (4).

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.\*\*\*)

Ayat (5).

Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Ayat (6).

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.\*\*\*)

#### <sup>7</sup>Pasal 24 B.

Ayat (1).

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.\*\*\*)

Ayat (2).

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.\*\*\*)

Ayat (3).

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.\*\*\*)

Ayat (4).

Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.\*\*\*)

3. Komisi Yudisial Republik Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor :  
24 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga negara yang berada di bidang kekuasaan kehakiman, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, atas 3(tiga) kewenangan dan 1 (satu)kewajiban, yaitu sebagai berikut :

1. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar (kewenangan).<sup>8</sup>
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar (kewenangan)<sup>9</sup>
3. memutus pembubaran partai politik (kewenangan)<sup>10</sup>
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (kewenangan)<sup>11</sup>
5. putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar (kewajiban).<sup>12</sup>

Selain kewenangan-kewenangan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 24 C, Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan lain, yang merupakan satu kewenangan lain yang diserahkan oleh Mahkamah Agung yaitu kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal

---

<sup>8</sup>Kuliah Mahfud MD, Fakultas Hukum Universitas Pamulang 21 Desember 2013.

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Ibid.



106 Ayat 4 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah<sup>13</sup>, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah<sup>14</sup>.

Dalam dekade 1(satu) dasawarsa terakhir, kiprah kerja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia khususnya pada era kepemimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqy sampai dengan Muhammad Mahfud M.D, Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan rakyat Indonesia secara sangat luar biasa baik, hal ini dapat dilihat bagaimana setiap putusan-putusannya yang tidak banyak menimbulkan gejolak dan diterima oleh para pihak yang berperkara. Bahkan penghargaan pada level internasional Mahkamah Konstitusi termasuk dalam katagori sebagai 10 (sepuluh) lembaga Mahkamah Konstitusi di dunia.<sup>15</sup>Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Jimly Ashidiqy termasuk dalam katagori 10 (sepuluh) tokoh yang sangat berpengaruh di Asia.<sup>16</sup>

Kemudian dalam perkembangan dekade akhir tahun 2013, khususnya setelah berakhirnya era kepemimpinan Muhammad Mahfud MD dan beralih kepada Akil Mochtar, Mahkamah Konstitusi mengalami keguncangan yang sangat dahsat yang

---

<sup>13</sup>UU No. 32 Tahun 2004.

Pasal 106 Ayat 4

Mahkamah Agung memutus sengketa hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

<sup>14</sup>UU No. 12 Tahun 2008

Pasal 236 C

Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18(delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

<sup>15</sup>Pidato Kuliah Umum M. Mahfud MD pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan.21 Desember 2013.

<sup>16</sup>Ibid.

mengakibatkan kepercayaan masyarakat dan rakyat Indonesia yang selama ini sangat tinggi menjadi turun sampai kepada titik nadir yang terrendah. Hal ini terjadi disebabkan dengan dengan tertangkap tangannya Akil Muchtar melakukan penyuaan dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Lebak Banten dan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah yang akhirnya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Fenomena inilah yang telah menjadikan runtuhnya kepercayaan masyarakat dan rakyat Indonesia terhadap Mahkamah Konstitusi, pro dan kontra terjadi dimana-mana agar Mahkamah Konstitusi segera diselamatkan agar kepercayaan masyarakat yang selama ini begitu tinggi dapat dipulihkan. Yang pada akhirnya Presiden sebagai pemilik kekuasaan yang tertinggi di pemerintahan maupun sebagai kepala negara, atas dorongan berbagai pihak telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## B. Permasalahan.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor : 1 Tahun 2013, telah terjadi perdebatan yang sangat dalam baik sebelum ditetapkan maupun setelah ditetapkan, tentang penting atau tidaknya dikeluarkan Perpu dimaksud oleh Presiden. Masalah-masalah dimaksud dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Apakah keberadaan Lembaga Mahkamah Konstitusi pasca tertangkapnya Akil Muhtar perlu dievaluasi kembali. Apakah perlu ada atau tidak.

2. Apakah upaya-upaya yang perlu diupayakan oleh berbagai pihak termasuk Presiden dan DPR untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan rakyat atas keterpurukan Mahkamah Konstitusi.
3. Apakah Presiden dapat segera mengeluarkan Perpu dalam rangka menyelamatkan Mahkamah Konstitusi.
4. Apakah kegoncangan Mahkamah Konstitusi pasca kasus Akil Muhtar menjadi ukuran yang termasuk dalam katagori “kegentingan yang memaksa” sehingga dapat dikeluarkan Perpu.

### C. Tinjauan Pustaka.

#### 1. Hirarki Perundang-Undangan.

##### a. Teoritis.

Pada dasarnya norma hukum berjenjang, tata jenjang norma hukum dijelaskan dalam “*Stufenbau Theory*” Hans Kelsen. Mengenai *Stufenbau Theory des Rechts* atau *The Hierarchy of Law* yang berintikan bahwa norma hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap norma hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Norma hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu menentukan ini dan norma yang lainnya itu. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.

Kesatuan norma, pembentukan norma yang satu, yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh lainnya yang lebih tinggi, yang pembentukannya

ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian proses pembentukan hukum diakhiri oleh suatu norma dasar yang tertinggi.

Lebih lanjut *Hans Kelsen*<sup>17</sup> dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre* dan *Reine Rechtslehre*, setiap norma hukum berlaku atas dasar kekuatan norma yang lebih tinggi kedudukannya, demikian seterusnya. Walaupun demikian, dasar validitas itu pada suatu saat harus berkenti, yakni pada satu norma yang paling tinggi, yang disebut *Grundnorm* atau *Ursprungnorm*.

Sebagai suatu norma, tentu perwujudan *Grundnorm* ini tidak dapat dilihat atau diraba seperti halnya benda. Norma tersebut belum merupakan suatu yang nyata (*Sein*), tetapi masih ideal (*Sollen*). Sekalipun demikian, berlakunya norma itu dapat dirasakan sebagai kenyataan. Hans Kelsen<sup>18</sup> juga menyatakan bahwa berlakunya hukum (*Geltung des Rechts*) sama halnya dengan kekuatan negara. Meskipun hal tersebut tidak konkrit, namun tertib hukum negara itu berlaku dan dapat dirasakan adanya. Selanjutnya dikatakan bahwa tertib hukum yang tertinggi adalah kedaulatan rakyat.

*Hans Nawiasky*, mengelompokan norma-norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas;

1. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*).
2. Aturan Dasar/Pokok Negara (*Staatsgrundgezets*).
3. Undang-undang Formal (*Formalgezets*).
4. Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzungen*).

---

<sup>17</sup>Darji Darmodiharjo.Sidarta *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Persada Jakarta, 2008

<sup>18</sup>Ibid.

b. Historis.

b.1. Ketetapan MPRS Nomor : XX/MPRS/1966.

Hirarki perundang-undangan ditetapkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-Undang/**Perppu**.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden.
6. Keputusan Menteri.
7. Peraturan Lainnya.

b.2. Ketetapan MPR Nomor : III/MPR/2000.

Hirarki perundang-undangan ditetapkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-Undang/**Perppu**.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden.
6. Peraturan Daerah.

b.3. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004.

Hirarki perundang-undangan ditetapkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang/**Perppu**.
3. Peraturan Pemerintah.

4. Peraturan Presiden.

5. Peraturan Daerah.

b.4. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011.

Hirarki perundang-undangan ditetapkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Ketetapan MPR.

3. Undang-Undang/**Perppu**.

4. Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Presiden.

6. Peraturan Daerah Provinsi.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengujian Perundang-Undangan.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (*binding*). Artinya setelah putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada upaya hukum lain ke tingkat peradilan yang lebih tinggi, seperti pada proses peradilan lainnya. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian setiap Undang-Undang (*judicial review*) dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh pemohon pengujian Undang-Undang, baik pengujian yang bersifat formil maupun pengujian yang bersifat materil.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dapat dilihat pada materi putusan nomor : 138/PUU-VII/2009 dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, juga mendalilkan tentang kewenangan menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan : (a) status hukum baru; (b) hubungan hukum baru; dan (c) akibat hukum baru.<sup>19</sup>

Kemudian dengan melihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003, sekurang-kurangnya terdapat 4(empat) hal penting mengapa eksistensi dan peran Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk : (1) menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan; (2) menjaga konstitusi agar terlaksana secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi; (3) menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil; dan (4) melakukan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>20</sup>

b. Kewenangan Mahkamah Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya

---

<sup>19</sup>Taufiqurrohman Syahuri. *Bahan Diskusi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)*. Jakarta 25 Oktober 2013

<sup>20</sup>Hamdan Zoelfa, Sambutan dalam *Diskusi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)*. Jakarta 25 Oktober 2013

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*judicial review*) dengan undang-undang, yang diajukan oleh pemohon pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, baik pengujian yang bersifat formil maupun pengujian yang bersifat materil.

### 3. Kewenangan Presiden.

#### a. Dalam Kondisi Normal.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Selanjutnya dalam Pasal 20 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

#### b. Dalam Kondisi Tidak Normal.

Sebagaimana disebutkan Pasal 22 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

### 4. Kegentingan Yang Memaksa.

#### a. Pengertian Umum.

Istilah kegentingan yang memaksa jika dilihat secara umum memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung dari sisi/objek apa akan melihatnya. “Kegentingan” jika dilihat dari sisi tata bahasa dapat dihubungkan dengan kalimat dalam bahasa Inggris yaitu “*dangerious*” yang artinya “berbahaya atau membahayakan”<sup>21</sup> dan

---

<sup>21</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia, An English-Indonesian Dictionary*. Gramedia Jakarta, 2005 Hlm. 211



“*emergency*” yang artinya “keadaan darurat atau dalam keadaan darurat”<sup>22</sup>. Dalam encyclopedia bebas diartikan bahwa “*an emergency is a situation that poses an immediate risk to health, life, property, or environment. Most emergencies require urgent intervention to prevent a worsening of the situation, although in some situations, mitigations may not be possible and agencies may only be able to offer palliative care for the aftermath*”.<sup>23</sup>

Kegentingan yang memaksa jika dilihat dalam istilah hukum perdata dapat disebut dengan “*overmacht*” dalam bahasa Belanda dan “*force majeure*” dalam bahasa Inggris, yang artinya suatu keadaan yang memaksa, yaitu suatu hakekat yang mendekati suatu faktor kejujuran yang mana seseorang tidak dapat melakukan suatu hak dan kewajibannya yang disebabkan oleh suatu keadaan tertentu misalnya : (1) adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya; (2) terjadinya secara kebetulan; dan (3) keadaan yang memaksa.<sup>24</sup>

b. Pengertian Khusus.

Istilah kegentingan yang memaksa jika dilihat secara khusus pengertiannya dapat dihubungkan dengan kegentingan yang memaksa yang berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu dalam kenegaraan di Indonesia. Apa yang menjadi ukuran “kegentingan yang memaksa” dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 138/PUU-VII/2009 menjelaskan :<sup>25</sup>

1. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>[www.wikipwdia.com](http://www.wikipwdia.com). 23/12/2013

<sup>24</sup>[www.oemly's blog.com](http://www.oemly's blog.com). 23/12/2013

<sup>25</sup>[www.kompas.com](http://www.kompas.com). 23/12/2013

2. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, walaupun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan.
3. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

Bagir Manan (1999/158) menjelaskan bahwa unsur-unsur “genting dan memaksa” harus menunjukkan dua ciri umum yaitu ; (1) adanya krisis (*crisis*) dan (2) kemendesakan (*emergency*).<sup>26</sup> Kemudian Jimly Assiddiqie (2007/282), menyebutkan syarat materil penetapan perpu ada 3(tiga) yaitu ; (1) adanya kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau *reasonable necessity*; (2) waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu; dan (3) terdapat alternative lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi cara tersebut.<sup>27</sup>

#### D. Pembahasan.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), Hak Konstitusional Presiden.

Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang secara tegas disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kekuasaan di bidang pemerintahan (Pasal 4 Ayat 1), seperti lembaga lainnya : Mahkamah Agung

---

<sup>26</sup>Taufiqurrohman Syahuri. *Bahan Diskusi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)*. Jakarta 25 Oktober 2013.

<sup>27</sup>Ibid.

memiliki kekuasaan di bidang peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer (Pasal 24 Ayat 2). Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan di bidang peradilan konstitusi (Pasal 24 Ayat 2) dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan dibidang pembentukan undang-undang (Pasal 20 Ayat 1).Presiden juga memiliki kekuasaan di bidang pembentukan undang-undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian dalam keadaan-keadaan tertentu (*emergency situation*) presiden diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22Ayat 1,2 dan 3, untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).<sup>28</sup>kedudukan Perpu sesungguhnya kedudukannya setara dengan Undang-Undang, akan tetapi dalam proses Perpu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan melihat apa yang disebutkan oleh Pasal 22 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Dasar secara konstitusional berwenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sepanjang unsur-unsur yang menjadi ukuran keadaan dalam negara dalam kegentingan yang memaksa terpenuhi. Terdapat banyak pendapat dari para pakar dan para ahli hukum yang menjelaskan pengertian kegentingan yang memaksa, misalnya dengan menyebutkan dengan negara dalam keadaan bahaya atau negara dalam keadaan darurat atau juga negara dalam keadaan krisis.

---

<sup>28</sup>Pasal 22 UUD 1945

Ayat 1

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Ayat 2

Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

Ayat 3

Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Di dalam ketentuan Pasal 22 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur apa saja yang dapat dijadikan ukuran sesuatu keadaan dapat dikatakan dalam kegentingan yang memaksa. Namun demikian dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 138/PUU-VII/2009, setidaknya ada 3(tiga) ukuran suatu negara dapat dikatakan dalam kegentingan yang memaksa, yaitu :<sup>29</sup>

- 1.1. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku.
  - 1.2. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, walaupun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan.
  - 1.3. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor : 1 Tahun 2013, sebagai upaya penyelamatan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan di bidang kekuasaan kehakiman, yang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada peradilan konstitusi. Terdapat 4(empat) kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu : 1) menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 3) memutus pembubaran

---

<sup>29</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 23/12/2013

partai politik, 4) memutus perselisihan hasil pemilu. Dan 1(satu) kewajiban yaitu memeriksa dan memutus dengan seadil-seadilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final artinya tidak ada upaya hukum lain seperti pada peradilan umum lainnya. Karena itu Mahkamah Konstitusi hanya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang artinya setiap perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi akan dilakukan proses pemeriksaan dan pengadilan sekaligus diputuskan. Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya Mahkamah Konstitusi adalah merupakan benteng terakhir bagi rakyat untuk memperoleh keadilan. Karena itu lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi harus merupakan lembaga peradilan yang diisi oleh hakim-hakim dan para pelaksana yang baik,jujur, kapabel serta negarawan bahkan mungkin dapat dikatakan sebagai manusia setengah dewa.

Dengan memperhatikan uraian di atas bagaimana Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai benteng terakhir rakyat untuk memperoleh keadilan dan dengan reputasi yang selama ini terbangun di mana citra Mahkamah Konstitusi sedang memperoleh kepercayaan yang sangat tinggi. Dengan ditetapkannya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar sebagai tersangka korupsi sengketa pemilu kepala daerah kabupaten Lebak dan Kabupaten Gunung Mas, di mana telah membuat runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada titik yang terrendah.Maka Mahkamah Konstitusi harus diselamatkan agar kepercayaan masyarakat menjadi pulih kembali.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor : 1 Tahun 2013, Konstitusional.

Presiden adalah pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan telah secara tegas disebutkan dalam Pasal Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Laut dan Angkatan Udara telah secara tegas disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sebagai pembantu dalam pemerintahan secara tegas disebutkan dalam Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Dari uraian-uraian tersebut di atas telah menegaskan kepada kita bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan hak-hak Konstitusional kepada Presiden untuk melakukan apapun sepanjang yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Terlepas Presiden dalam melaksanakan hak konstitusional tersebut terdapat pro maupun kontra di masyarakat adalah sesuatu yang wajar. Dan Undang-Undang Dasar 1945 telah pula mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian keberatan-keberatan yang ada di dalam masyarakat.

Begitupula dengan hak konstitusional Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU) telah diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Terlepas dengan telah ditetapkannya Perppu tersebut terjadi silang pendapat di dalam masyarakat terutama tentang konsideran

yang berkaitan dengan “kegentingan yang memaksa” tentulah hukum dan perundang-undangan Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikannya.

4. Langkah-langkah Hukum pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor : 1 Tahun 2013.

Setiap produk hukum yang berbentuk regulasi (*regeling*) maupun penetapan (*beschicking*) yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara apapun, tentunya telah disediakan mekanisme yang secara yuridis dan konstitusional para pihak yang bersilang pendapat dapat menggunakan sarana-sarana tersebut. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Perppu Nomor : 1 Tahun 2013, maka langkah-langkah dapat ditempuh oleh :

1. Masyarakat yang berpendapat bahwa Perppu Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inkonstitusional, dapat melakukan pengujian perundang-undangan (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan yang telah menetapkan Perppu Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar segera menyampaikan Perppu tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan di bidang regulasi dan legislasi, untuk membahsanya usulan Presiden tentang Perppu tersebut. Dan dengan mekanisme politik yang ada dapat saja Dewan

Perwakilan Rakyat menetapkan Perppu tersebut menjadi undang-undang atau menolaknya.

#### E. Kesimpulan dan Saran.

##### 1. Kesimpulan.

- a. Sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah hak konstitusional Presiden. Karena itu penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 oleh Presiden adalah konstitusional.
- b. Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 oleh Presiden adalah dimaksudkan untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.
- c. Bagi masyarakat yang berpendapat bahwa Perppu No.1 Tahun 2013 dianggap inkonstitusional dapat melakukan mekanisme hukum yang ada yaitu melakukan pengujian perundang-undangan (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.
- d. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat, dengan mekanisme kekuatan politik yang ada dapat melakukan pembahasan dan memutuskan! Apakah menetapkan Perppu No. 1 Tahun 2013 menjadi undang-undang atau menolaknya sehingga Perppu tersebut menjadi batal dan tidak berlaku.

##### 2. Saran.

- a. Agar Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah agar menyikapi secara cermat setiap hak-hak konstitusional yang dimilikinya.
- b. Mahkamah Konstitusi agar berbesar hati menerima koreksi-koreksi maupun masukan-masukan dalam rangka perbaikan menuju memulihkan kepercayaan



masyarakat, walaupun dapat saja masukan-masukan tersebut akan mengurangi kewenangan-kewenangan yang dimilikinya.

- c. Masyarakat walaupun dijamin hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar 1945, agar selalu mencermati secara mendalam penting atau tidaknya melakukan pengujian perundang-undangan (*judicial review*).
- d. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislative yang merupakan representasi dari rakyat, sudah saatnya melakukan hal-hal yang objektif untuk kepentingan rakyat.

#### Daftar Pustaka.

##### 1. Buku-Buku.

Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, FH UII Pres. Jogjakarta 2006.

Darji Darmodiharjo, Shidarta *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2006

Gayus Lumban Toruan, *Makalah Diskusi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)*. Jakarta 25 Oktober 2013

Hamdan Zoelfa, *Makalah Dalam Diskusi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)*. Jakarta 25 Oktober 201

Jimly Asshidiqy, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekeretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Jakarta 2008

John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia, An English-Indonesian Dictionary*. Gramedia Jakarta, 2005

M, Mahfud MD, *Makalah dalam Kuliah Umum tentang Mozaik Ketatanegaraan Indonesia dan Problematikanya*, pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 21 Desember 2013.

Taufiqurrohman Syahuri. *Bahan Diskusi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)*. Jakarta 25 Oktober 201

2. Peraturan Perundang-undangan.

1.1. Undang-Undang Dasar 1945 (komprehensif) Setjen Mahkamah Konstitusi RI.

1.2. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003

1.3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004.

1.4. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2004

1.5. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011

1.6. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011.

1.7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2013.

3. Majalah, Jurnal. Website.

a. [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com).

b. [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

c. [www.omly.blog.com](http://www.omly.blog.com)